



PENETAPAN
Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Zandika Pitra, tempat lahir di Pugu Semurup, tanggal 11 Juli 1996, pekerjaan Mahasiswa, alamat di Desa Pugu, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh tertanggal 23 Agustus 2021 Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Spn tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 23 Agustus 2021 di bawah Register Perkara Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Spn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari TARMIZAN dan KERISNA MURTI berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1501211809180001 atas nama Kepala Keluarga KERISNA MURTI, S.Pd; (fotocopy Terlampir);
2. Bahwa orang tua pemohon yang bernama TARMIZAN dan KERISNA MURTI menikah pada tanggal 22 Juni 1985; (fotocopy terlampir)
3. Bahwa dari perkawinan TARMIZAN dan KERISNA MURTI telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang salah satu nya bernama :

Halaman 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Spn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZANDIKA PITRA lahir di Kerinci pada Tanggal 11 Juli 1996, Jenis Kelamin Laki-Laki, Anak Kedua dari TARMIZAN dan KERISNA MURTI;

4. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kerinci dengan nomor 315/UMUM/1996;

5. Bahwa berdasarkan Ijazah, KK, dan KTP data pemohon tertulis **ZANDIKA PITRA** Lahir di Pugu Semurup tanggal 11 Juli 1996;

6. Bahwa Oleh Karena terdapat kesalahan dalam penulisan tempat Kelahiran pemohon :

- Untuk akta kelahiran Nomor 315/UMUM/1996 tertulis **ZANDIKA PITRA** lahir di **Kerinci** Seharusnya **ZANDIKA PITRA** Lahir di **Pugu Semurup** ;

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Hakim yang mengadili permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kerinci untuk merubah/Mengganti Akta Kelahiran Pemohon :

- Untuk akta kelahiran Nomor 315/UMUM/1996 tertulis **ZANDIKA PITRA** lahir di **Kerinci** Menjadi **ZANDIKA PITRA** Lahir di **Pugu Semurup**

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.;

Demikian permohonan ini diajukan dengan harapan dapat dikabulkan dan atas perhatiannya pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/6/VI/1985 tanggal 24 Juni 1985 antara Tarmizan dan Kerisna Murti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hangat, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1501211809180001 atas nama Kepala Keluarga Kerisna Murti, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci tanggal 14 Januari 2021, diberi tanda Bukti P-2;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 315/UMUM/1996 atas nama Zandika Pitra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1501051107950002 atas nama Zandika Pitra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci tertanggal 14 September 2017, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1501056406620002 atas nama Kerisna Murti, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci tertanggal 18 September 2018, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Sungai Penuh Nomor Seri Ijazah 0044/1.2.775/2019 tertanggal 16 September 2019 atas nama Zandika Pitra, diberi tanda Bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Pugu Nomor : 131/2005/PG/VIII/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa Zandika Pitra adalah benar merupakan penduduk dan berdomisili di RT.03 Desa Pugu, Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci, diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-1 s/d P-6 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sedangkan bukti surat berupa P-7 merupakan asli, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Efrialisna, di bawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyesuaikan akta kelahiran dengan ijazah;
- Bahwa di ijazah Pemohon kelahirannya di Pugu Semurup sedangkan pada akta kelahiran tertulis di Kerinci sehingga tidak sesuai;
- Bahwa akta kelahiran Pemohon atas nama Zandika Pitra lahir pada tanggal 19 Juli 1996;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat lahir yang benar dari Pemohon adalah di Pugu Semurup;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan suami isteri Alm Tarmizan dengan Kerisna Murti;
- Bahwa pada KTP dan KK Pemohon tertulis pula Pemohon lahir di Pugu Semurup;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan tempat lahir Pemohon yang tertulis pada ijazah dengan akta kelahiran untuk kepentingan administrasi guna melanjutkan sekolah ke Jepang;
- Bahwa apabila data pada ijazah dan akta kelahiran Pemohon tidak sama maka Pemohon akan kesulitan dalam mengurus visa untuk berangkat ke Jepang;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Ermida, di bawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyesuaikan akta kelahiran dengan ijazah;
- Bahwa di ijazah Pemohon kelahirannya di Pugu Semurup sedangkan pada akta kelahiran tertulis di Kerinci sehingga tidak sesuai;
- Bahwa akta kelahiran Pemohon atas nama Zandika Pitra lahir pada tanggal 19 Juli 1996;
- Bahwa tempat lahir yang benar dari Pemohon adalah di Pugu Semurup;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan suami isteri Alm Tarmizan dengan Kerisna Murti;
- Bahwa pada KTP dan KK Pemohon tertulis pula Pemohon lahir di Pugu Semurup;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan tempat lahir Pemohon yang tertulis pada ijazah dengan akta kelahiran untuk kepentingan administrasi guna melanjutkan sekolah ke Jepang;
- Bahwa apabila data pada ijazah dan akta kelahiran Pemohon tidak sama maka Pemohon akan kesulitan dalam mengurus visa untuk berangkat ke Jepang;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Efrialisna dan Ermida;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan bukti surat tersebut di atas di dapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasar bukti surat P-4 berupa KTP atas nama Pemohon yaitu Zandika Pitra dan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Pugu bahwa Pemohon berdomisili di RT.03 Desa Pugu, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Akta Nikah Nomor 43/6/VI/1985; bukti P-2 berupa Kartu keluarga Nomor 1501211809180001 atas nama Kepala Keluarga Kerisna Murti, S.Pd, bukti P-3 berupa Akta Kelahiran atas nama Zandika Fitra, Nomor 315/UMUM/1996 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi benar Pemohon adalah anak ketiga dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan suami isteri Alm Tarmizan dengan Kerisna Murti;
- Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 315/UMUM/1996 atas nama Zandika Pitra, yang lahir di Kerinci pada tanggal 11 Juli 1996 yang mana seharusnya lahir di Pugu Semurup pada tanggal 11 Juli 1996 sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Keluarga, KTP atas nama Pemohon dan Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Sungai Penuh (Vide Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4 dan Bukti P-6);

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi, Pemohon hendak memperbaiki kesalahan penulisan tempat kelahiran yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon agar Pemohon dapat mengurus administrasi untuk keberangkatan Pemohon melanjutkan studi belajar ke Jepang yang mana antara data pada akta kelahiran dan ijazah haruslah sama;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terkait dengan perubahan tempat kelahiran dari Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, oleh Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungai Penuh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Pemohon berdomisili di RT.03 Desa Pugu, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah yang berwenang secara mutlak (*Absolute Competentie*) dan berwenang relatif (*Relative Competentie*) untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki tempat kelahiran dalam akta kelahiran Pemohon yang bernama Zandika Pitra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1501211809180001 atas nama Kepala Keluarga Kerisna Murti, S.Pd, bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1501051107950002 atas nama Zandika Pitra, bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Sungai Penuh Nomor Seri Ijazah 0044/1.2.775/2019 tertanggal 16 September 2019 atas nama Zandika Pitra dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar terjadi kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 315/UMUM/1996 atas nama Zandika Pitra yang lahir di Kerinci pada tanggal 11 Juli 1996 yang mana seharusnya lahir di Pugu Semurup pada

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juli 1996 sesuai dengan yang tertera dalam Ijazah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-6 yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Sungai Penuh, Status Terakreditasi BAN-PT SK No. 2595/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik;

Menimbang, bahwa selain Ijazah Perguruan Tinggi, Pemohon juga menghadirkan bukti surat P-2 dan P-4 Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang menunjukkan bahwa Pemohon lahir di Pugu Semurup, yang mana keseluruhan dokumen tersebut adalah dokumen autentik yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, Pemohon hendak memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon agar Pemohon dapat mengurus administrasi guna keberangkatan Pemohon untuk melanjutkan studi belajar ke Jepang sehingga antara Akta Kelahiran dengan Ijazah maupun dokumen lain datanya haruslah sama;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa terkait kesalahan tulis redaksional, Hakim berpendapat dapat mengenai kesalahan penulisan angka maupun huruf yang termuat dalam akta kelahiran yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perbaikan tempat lahir dalam akta kelahiran Pemohon, tergolong sebagai peristiwa pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 100 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk memperbaiki/membetulan akta kelahiran seseorang, apabila terdapat kesalahan tulis redaksional di dalam akta kelahiran seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah Hakim Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta segala alat bukti yang diajukannya di persidangan, maka Hakim Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan perubahan/penggantian tempat lahir Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta tidak ada pula keberatan dari pihak

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun, sehingga sudah tepat untuk keperluan tersebut sebagai syaratnya diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan kesusilaan, sehingga demi terwujudnya keseragaman penulisan data kependudukan Pemohon maupun dokumen administrasi lainnya, maka permohonan tersebut haruslah dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan secara hukum bahwa tempat lahir Pemohon yang bernama Zandika Pitra yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran semula lahir di Kerinci untuk diubah/diperbaiki menjadi lahir di Pugu Semurup, sehingga oleh karenanya Pemohon diberikan izin untuk mengurus dan melakukan perubahan/perbaikan tempat lahir Pemohon tersebut di atas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut diterbitkan yang berwenang untuk itu dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon tersebut bersifat *ex-parte* (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi *voluntaire* maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki tempat lahir Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315/UMUM/1996 atas nama Zandika Pitra yang semula tertulis lahir di Kerinci menjadi lahir di Pugu Semurup;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci tempat diterbitkannya kutipan akta kelahiran dengan Nomor 315/UMUM/1996 tersebut agar perubahan tempat lahir Pemohon tersebut dicatat pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 oleh Wening Indradi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Firman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan dihadiri oleh Pemohon sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Firman

Wening Indradi, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|-----------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK/Pemberkasan | : Rp. 150.000,- |
| 3. | Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. | Panggilan | : Rp. -, - |

Jumlah : Rp. 210.000.-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Spn.